

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut FASB (Financial Accounting Standards Board), ada dua karakteristik penting yang harus ada dalam laporan keuangan yaitu relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Kedua karakteristik tersebut sangat sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Singgih dan Bawono, 2010).

Laporan keuangan daerah harus dikelola dengan transparan, bertanggung jawab, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. Sektor publik sering dipandang negatif oleh masyarakat, tidak terlepas dari pandangan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, padahal sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan masyarakat pada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan pemerintahan yang baik.

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah, akan

memberikan kesempatan terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparat pemerintah yang melaksanakannya. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwiltrop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen (Queen dan Rohman, 2012).

Melihat tentang isu dan fenomena-fenomena dilapangan mengenai adanya banyak kecurangan dan ditemukannya kasus pemeriksaan hasil laporan keuangan pada pemerintah daerah dan ditemukannya bukti laporan yang terdeteksi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) namun tidak ditemukan pada auditor internal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit aparat inspektorat selaku audit internal pemerintah masih relative kurang baik. Temuan-temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Prasetyani, 2012 dalam Mangiri 2015).

Audit internal pemerintah (inspektorat) harus mampu mengungkap semua temuannya mulai dari korupsi, perbuatan melanggar perundang-undangan atau perpajakan, perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial, pelanggaran prosedur operasi standar, pelanggaran etika tanpa ada rasa takut untuk mutasi jabatan, sehingga menghasilkan pelaporan yang berdampak pada kualitas audit. Fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi

pemeriksaan internal yang merupakan fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan.

Penelitian menurut Nirmala dan Cahyonowati (2013) menjelaskan tentang faktor penting dalam diri auditor yang mempengaruhi kualitas audit adalah independensi dan *due professional care*. Auditor yang independen adalah auditor yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban untuk jujur kepada semua pihak, baik kepada manajemen dan pemilik perusahaan maupun pihak pemakai laporan keuangan. Dengan demikian seorang auditor pemerintah dalam melaksanakan audit tidak boleh terpengaruh dari pihak siapapun, dan berkewajiban menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, dkk (2009) memberikan hasil bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens dkk, 2004 dalam Sukriah dkk, 2013). Pengalaman juga memeberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Jadi semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula audit yang dihasilkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mabruri, H dan Winarna, J

(2010) yang menyebutkan bahwa pengalaman kerja seorang auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil audit. Pendapat tersebut dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, dkk (2009) yang membuktikan hal yang sama yaitu pengalaman kerja seorang auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

*Due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam mengevaluasi bukti audit, auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai (Wiratama dan Budiarta, 2015). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Singgih, EM dan Bawono, IR (2010) memberikan bukti bahwa *Due Professional Care* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Semakin cermat seorang auditor maka akan semakin akurat hasil auditnya.

Mardisar dan Sari (2007) dalam Saripudin dkk (2012) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam

melaksanakan pekerjaannya. Auditor dengan akuntabilitas tinggi memiliki motivasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang diberikan dan akan lebih mencurahkan usahanya dalam menyelesaikan pekerjaan, dibanding auditor dengan akuntabilitas rendah dalam menyelesaikan pekerjaan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seorang auditor untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Singgih dan Bawono (2010) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian sebelumnya telah meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit baik pada akuntan publik maupun akuntan pemerintahan, namun demikian beberapa penelitian belum memberikan hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Singgih dan Bawono (2010) menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak mempunyai hasil yang signifikan terhadap kualitas audit, sebaliknya menurut Sukriah dkk (2009) mendapatkan bahwa pengalaman kerja dapat meningkatkan kualitas hasil audit laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil penelitian, sehingga penelitian ini layak untuk diteliti. Dalam pemahaman tentang pentingnya kualitas audit yang mampu mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan mampu memotivasi aparat inspektorat pemerintahan daerah, maka penelitian ini akan membahas pengaruh independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Singgih dan Bawono (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian

yang dilakukan peneliti sebelumnya berada di KAP, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu di Inspektorat Daerah Kabupaten Jepara dan Demak. Perbedaan antara pekerjaan auditor di KAP dan Inspektorat terletak pada lembaga yang diaudit. Auditor di KAP dikhususkan untuk mengaudit lembaga-lembaga non-pemerintahan. Sedangkan, lembaga yang diaudit oleh Inspektorat daerah adalah yang memakai anggaran dana dari pemerintah daerah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dengan melihat tentang isu dan fenomena-fenomena dilapangan mengenai adanya banyak kecurangan dan ditemukannya kasus pemeriksaan hasil laporan keuangan pada pemerintah daerah dan ditemukannya bukti laporan yang terdeteksi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) namun tidak ditemukan pada auditor internal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit aparat inspektorat selaku audit internal pemerintah masih relative kurang baik. Oleh karena itu, diperlukan independensi, pengalaman, *due professional care*, dan akuntabilitas yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit dapat diharapkan kepercayaan yang diberikan masyarakat pada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan pemerintahan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013) dan Saripudin, dkk (2012) diketahui bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu independensi, pengalaman, *due professional care*, dan akuntabilitas. Pada hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan pengaruh beberapa faktor terhadap kualitas audit. Seperti perbedaan yang dilakukan Amalia (2013) yang menyatakan

bahwa pengalaman dan *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit atas hasil pengujian yang telah dilakukan. Dengan penelitian Saripudin, dkk (2012), yang menyatakan independensi, pengalaman, *due professional care*, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit. Begitu juga dengan faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi, pengalaman, *due professional care*, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisa independensi, pengalaman, *due professional care*, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat positif bagi :

1. Akademis, dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan perilaku akuntan dalam melaksanakan tugasnya pada perusahaan klien.
2. Praktisi, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang terlibat langsung untuk menggunakan jasa auditor.
3. Riset selanjutnya, hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan replikasi bagi peneliti dimasa yang akan datang